



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU
PADA KAWASAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa Kawasan Wisata di Kabupaten Banyumas dapat memberikan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, diantaranya dengan penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu pada kawasan wisata yang representatif, aman, dan nyaman;
 - c. bahwa belum terdapat pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu pada kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU PADA KAWASAN WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan Orang adalah di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
7. Kawasan Wisata adalah Kawasan yang memiliki kesamaan karakteristik wisata.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
9. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum/badan usaha yang menggunakan jasa Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata.
10. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

11. Penumpang adalah orang yang berada di Mobil Penumpang Umum selain pengemudi dan awak Mobil Penumpang Umum.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata;
- b. Wilayah Operasi dan Evaluasi Wilayah Operasi;
- c. Lokasi Pangkalan Mobil Penumpang Umum Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata;
- d. Pembinaan Pengawasan; dan
- e. Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata bertujuan:

- a. mewujudkan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata dengan aman, nyaman, selamat, tertib, dan berkualitas;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam Kawasan Wisata di Daerah.

BAB III
PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN
TERTENTU PADA KAWASAN WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata merupakan pelayanan Angkutan Orang tidak dalam trayek yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum dalam kawasan tertentu, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan dengan wilayah operasi terbatas pada Kawasan Wisata di Daerah, dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Orang
di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata

Pasal 5

- (1) Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat;

- b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama Kawasan Wisata yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan Mobil Penumpang Umum;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kartu tanda uji berkala, dan kartu standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar Mobil Penumpang Umum yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 6

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang didaftarkan secara mandiri melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau

- d. koperasi.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kondisi Mobil Penumpang Umum, Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan meliputi kegiatan:
- a. menjaga armada selalu bersih sebelum mengangkut Penumpang;
 - b. pengecekan rutin sebelum mulai beroperasi; dan
 - c. armada selalu siap operasi.

BAB IV

WILAYAH OPERASI DAN EVALUASI WILAYAH OPERASI

Bagian Kesatu Wilayah Operasi

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata dilaksanakan terbatas untuk pelayanan Angkutan Orang dengan wilayah operasi pada Kawasan Wisata di Daerah.
- (2) Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang merupakan perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

- (3) Wilayah operasi Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) II (meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi pengembangan di Lokawisata Baturraden meliputi:
 1. Kecamatan Baturaden; dan
 2. Kecamatan Sumbang.
 - b. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) II meliputi wisata alam dan agrowisata dengan orientasi pengembangan di Curug Cipendok meliputi:
 1. Kecamatan Karanglewas;
 2. Kecamatan Kedungbanteng;
 3. Kecamatan Cilongok; dan
 4. Kecamatan Pekuncen.
 - c. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) III meliputi wisata ritual, budaya, teknologi budaya, dan minat khusus dengan orientasi pengembangan di Masjid Saka Tunggal Kecamatan Wangon meliputi:
 1. Kecamatan Gumelar;
 2. Kecamatan Ajibarang;
 3. Kecamatan Lumbir;
 4. Kecamatan Wangon;
 5. Kecamatan Jatilawang; dan
 6. Kecamatan Purwojati.
 - d. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) IV meliputi wisata kota kuliner dan buatan dengan orientasi pengembangan di Perkotaan Purwokerto meliputi:
 1. Perkotaan Purwokerto;
 2. Kecamatan Kembaran;
 3. Kecamatan Sokaraja; dan
 4. Kecamatan Kalibagor.
 - e. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) V meliputi wisata air, budaya, seni, dan sejarah

dengan orientasi pengembangan di Kota Lama dan Serayu *River Voyage* Kecamatan Banyumas meliputi:

1. Kecamatan Rawalo;
 2. Kecamatan Kebasen;
 3. Kecamatan Patikraja;
 4. Kecamatan Banyumas; dan
 5. Kecamatan Somagede.
- f. Kawasan Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) VI meliputi wisata agrowisata, rawa, kuliner, dan ritual dengan orientasi pengembangan di *Depresi Continental* Kecamatan Sumpiuh meliputi:
1. Kecamatan Kemranjen;
 2. Kecamatan Sumpiuh; dan
 3. Kecamatan Tambak.

Bagian Kedua

Evaluasi Wilayah Operasi

Pasal 9

- (1) Terhadap wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan evaluasi wilayah operasi, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pariwisata di Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, evaluasi wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sebagian wilayah operasi, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata, pertimbangan teknis, dan permintaan masyarakat;
- (3) Hasil evaluasi wilayah operasi dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian/seluruh wilayah operasi lintasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Evaluasi wilayah operasi dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
LOKASI PANGKALAN MOBIL PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU PADA
KAWASAN WISATA

Pasal 10

- (1) Lokasi pangkalan Mobil Penumpang Umum Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata meliputi:
 - a. simpul transportasi (terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga/halte sungai);
 - b. halte;
 - c. area kantong parkir; dan
 - d. area objek wisata.
- (2) Lokasi pangkalan Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. asistensi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan petugas pengawas kendaraan bermotor, yang meliputi:
 - a. penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau

- b. petugas kepolisian negara republik indonesia.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
- a. Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Ruas jalan;
 - c. Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. Lokasi pangkalan Mobil Penumpang Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Oktober 2023
Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002